



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDIKA alias DIKA bin ALI UNAR**
Tempat Lahir : Gobah
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 01 Januari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Ujung Padang RT.001 RW.001 Desa Gobah
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 September 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **SURYADI,S.H**, dan **NURCHASJWIN,S.H** Advokat pada kantor "Surayadi,S.H And Associates beralamat di Jl.Pepaya No.34 C Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 15 Agustus 2017 di bawah register Nomor : 160/SK/2017/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 335/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 05 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 05 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA alias DIKA bin ALI UNAR** bersalah melakukan tindak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 131 jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening;
- 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah kotak merk Horse warna merah Putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna Merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna Hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaleng merk Redoxon warna Orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna Hitam No. Poiisi BM 6301 JR No. Rangka MH1JB9126AK032048 No. Mesin JB91E2024829;
- Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

dipergunakan dalam perkara lain atas nama IJON HELMI alias DOYOK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **ANDIKA alias DIKA bin ALI UNAR**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 19.00 WIB, saksi ALFAJRI alias AL bin MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ALFAJRI alias AL meminta kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek HWTL milik saksi ALFAJRI alias AL, lalu terdakwa menghubungi saksi RINALDI alias NALDI bin AZMU SATAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) dan menanyakan keberadaan saksi IJON HELMI alias DOYOK bin ABDUL RAHMAN (dilakukan penuntutan terpisah), karena saat itu saksi RINALDI alias NALDI sedang bersama saksi IJON HELMI alias DOYOK kemudian saksi RINALDI alias NALDI menyerahkan handphone kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK untuk berbicara dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan timbangan digital milik saksi ALFAJRI alias AL tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK dan sepakat bertemu di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi ALFAJRI alias AL bertemu dengan saksi RINALDI alias NALDI dan saksi IJON HELMI alias DOYOK di Pondok Kolam Ikan milik Sdr. BUDI, kemudian saksi IJON HELMI alias DOYOK menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi ALFAJRI alias AL namun karena saksi ALFAJRI alias AL saat itu sedang membutuhkan uang tunai lalu saksi ALFAJRI alias AL kembali menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK, setelah itu terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK duduk bercerita di pondok tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Kampar yang diantaranya saksi HENDRIK SIANTURI dan saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi IJON HELMI alias DOYOK ditemukan di bawah tempat duduknya 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 76/IL.02.5106/2017 tanggal 02 Juni 2017, dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.06.K.268.2017 tanggal 08 Juni 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ANDIKA alias DIKA bin ALI UNAR**, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 23.00 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *secara dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 19.00 WIB, saksi ALFAJRI alias AL bin MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ALFAJRI alias AL meminta kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek HWTL milik saksi ALFAJRI alias AL, lalu terdakwa menghubungi saksi RINALDI alias NALDI bin AZMU SATAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan menanyakan keberadaan saksi IJON HELMI alias DOYOK bin ABDUL RAHMAN (dilakukan penuntutan terpisah), karena saat itu saksi RINALDI alias NALDI sedang bersama saksi IJON HELMI alias DOYOK kemudian saksi RINALDI alias NALDI menyerahkan handphone kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK untuk berbicara dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan timbangan digital milik saksi ALFAJRI alias AL tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK dan sepakat bertemu di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi ALFAJRI alias AL bertemu dengan saksi RINALDI alias NALDI dan saksi IJON HELMI alias DOYOK di Pondok Kolam Ikan milik Sdr. BUDI, kemudian saksi IJON HELMI alias DOYOK menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi ALFAJRI alias AL namun karena saksi ALFAJRI alias AL saat itu sedang membutuhkan uang tunai lalu saksi ALFAJRI alias AL kembali menyerahkan 2 (dua) paket kecil

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK, setelah itu terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK duduk bercerita di pondok tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Kampar yang diantaranya saksi HENDRIK SIANTURI dan saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK, saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi IJON HELMI alias DOYOK ditemukan di bawah tempat duduknya 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 76/IL.02.5106/2017 tanggal 02 Juni 2017, dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.06.K.268.2017 tanggal 08 Juni 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIK SIANTURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 23.00 Wib, saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL bin MUHAMMAD, saksi RINALDI alias NALDI bin AZMU SATAR, dan saksi UON HELMI alias DOYOK bin ABDUL RAHMAN, bertempat di sebuah pondok yang berada di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 22.00 WIB, setelah Tim Resnarkoba Polres Kampar berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAFRUDDIN alias ISAP, kemudian dilakukan pengembangan perkara yang mana pengakuan Sdr. SYAFRUDDIN alias ISAP memperoleh narkotika jenis shabu dari

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IJON HELMI alias DOYOK di Desa Simpang Kubu, mengetahui informasi tersebut lalu saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kampar menuju ke Desa Simpang Kubu untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di sebuah pondok yang berada di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu, saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kampar berhasil mengamankan terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi IJON HELMI alias DOYOK ditemukan di bawah tempat duduknya 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening; 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening; 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus; 1 (satu) buah kotak merk Horse warna merah putih; 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna hitam; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kaleng merk Redoxon warna orange; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning; 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Polisi BM 6301 JR No. Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9126AKO32048 No. Mesin JB91E-2024829; dan uang tunai sebesar Rp.375.000; (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui saksi IJON HELMI alias DOYOK ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ANGGA MUFAJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 23.00 Wib, saksi bersama dengan Tim Resnarkoba Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL bin MUHAMMAD, saksi RINALDI alias NALDI bin AZMU SATAR, dan saksi UON HELMI alias DOYOK bin ABDUL RAHMAN, bertempat di sebuah pondok yang berada di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 22.00 WIB, setelah Tim Resnarkoba Polres Kampar berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAFRUDDIN alias ISAP, kemudian dilakukan pengembangan perkara yang mana pengakuan Sdr. SYAFRUDDIN alias ISAP memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi IJON HELMI alias DOYOK di Desa Simpang Kubu,

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui informasi tersebut lalu saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kampar menuju ke Desa Simpang Kubu untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, bertempat di sebuah pondok yang berada di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu, saksi bersama Tim Resnarkoba Polres Kampar berhasil mengamankan terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi IJON HELMI alias DOYOK ditemukan di bawah tempat duduknya 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening; 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening; 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus; 1 (satu) buah kotak merk Horse warna merah putih; 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna hitam; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kaleng merk Redoxon warna orange; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning; 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Polisi BM 6301 JR No. Rangka MH1JB9126AKO32048 No. Mesin JB91E-2024829; dan uang tunai sebesar Rp.375.000; (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui saksi IJON HELMI alias DOYOK ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ALFAJRI Alias AL Bin MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 23.00 WIB, saksi ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, bertempat di sebuah pondok yang berada di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Selain saksi saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi RINALDI alias NALDI bin AZMU SATAR, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK bin ABDUL RAHMAN.
- Bahwa terdakwa ditangkap bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wib, saksi menemui terdakwa kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk mencari pembeli 1 (satu) unit timbangan digital merk HW'L warna hitam milik saksi, lalu terdakwa menghubungi temannya yang tidak saksi kenal untuk menawarkan timbangan digital milik saksi dan sepakat bertemu di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib, sewaktu saksi dan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa di Pondok Kolam Ikan milik Sdr.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



BUDI, kemudian terdakwa mengenalkan temannya kepada saksi yang saksi ketahui bernama saksi RINALDI alias NALDI dan saksi IJON HELMI alias DOYOK lalu saksi IJON HELMI alias DOYOK menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi namun karena saksi saat itu sedang membutuhkan uang tunai lalu saksi kembali menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK, setelah itu saksi, terdakwa, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK duduk bercerita di pondok tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi IJON HELMI alias DOYOK ditemukan di bawah tempat duduknya 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi, terdakwa, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna hitam yang saksi meminta kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli adalah merupakan timbangan emas, dan saksi mengetahui timbangan digital tersebut selain untuk menimbang emas juga bisa digunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu. Adapun setahu saksi baik terdakwa, saksi RINALDI alis NALDI maupun IJON HELMI alias DOYOK bukan merupakan pedagang emas.
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika jenis shabu dan terakhir kali saksi menggunakannya pada hari Kamis tanggal 25



Mei 2017, apabila saksi menggunakan narkoba jenis shabu badan saksi akan menjadi ringan.

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening; 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening; 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus; 1 (satu) buah kotak merk Horse warna merah putih; 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital merk HNTL warna hitam; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kaleng merk Redoxon warna orange; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning; 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Polisi BM 6301 JR No. Rangka MHZIJ9126AK032048 No. Mesin JB91E-2024829; dan uang tunai sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui saksi IJON HELMI alias DOYOK ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **RINALDI Alias NALDI Bin AZMU SATAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 23.00 WIB, saksi ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, bertempat di sebuah pondok yang berada di Kolam Ikan milik Sdr.BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Selain saksi saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL bin MUHAMMAD, dan Saksi IJON HELMI alias DOYOK bin ABDUL RAHMAN.
- Bahwa terdakwa ditangkap bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 20.00 Wib, sewaktu saksi sedang bersama saksi IJON HELMI alias DOYOK, saksi dihubungi oleh terdakwa yang menanyakan keberadaan saksi IJON HELMI alias DOYOK bin ABDUL RAHMAN, karena saat itu saksi sedang bersama saksi IJON HELMI alias DOYOK kemudian saksi menyerahkan handphone kepada saksi LION HELMI alias DOYOK untuk berbicara dengan terdakwa, setelah itu saksi IJON HELMI alias DOYOK mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa hendak menjual timbangan digital barter dengan narkoba jenis shabu dan sepakat bertemu di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib, sewaktu saksi dan saksi IJON HELMI alias DOYOK bertemu dengan terdakwa dan temannya di Pondok Kolam Ikan milik Sdr. BUDI, kemudian terdakwa mengenalkan temannya kepada saksi yang saksi ketahui bernama saksi ALFAJRI alias AL lalu saksi IJON HELMI alias DOYOK menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi ALFAIRI alias AL namun karena saksi ALFAJRI alias AL saat itu sedang membutuhkan uang tunai lalu saksi ALFAJRI alias AL kembali menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK, setelah itu saksi, terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK duduk bercerita di pondok tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi IJON HELMI alias DOYOK ditemukan di bawah tempat duduknya 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi, terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah timbangan digital merk HNTL warna hitam milik saksi ALFAJRI alias AL tersebut yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi adalah merupakan timbangan emas, dan saksi mengetahui timbangan digital tersebut selain untuk menimbang emas juga bisa digunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu. Adapun setahu saksi baik terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL maupun saksi UON HELMI alias DOYOK bukan merupakan pedagang emas.
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika jenis shabu dan terakhir kali saksi menggunakannya bersama saksi IJON HELMI alias DOYOK pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017, apabila saksi menggunakan narkotika jenis shabu badan saksi akan menjadi ringan.
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening; 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



bening; 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus; 1 (satu) buah kotak merk Horse warna merah putih; 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna hitam; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kaleng merk Redoxon warna orange; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning; 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Polisi BM 6301 JR No. Rangka MH1.IB9126AK032048 No. Mesin JB9IE-2024829; dan uang tunai sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi benuenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui saksi IJON HELMI alias DOYOK ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. IJON HELMI Alias DOYOK Bin ABDUL RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 23.00 WIB, saksi ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, bertempat di sebuah pondok yang berada di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Selain saksi saat itu juga dilakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL bin MUHAMMAD, dan saksi RINALDI alias NALDI bin AZMU SATAR.

- Bahwa terdakwa ditangkap bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 20.00 WIB, sewaktu saksi sedang bersama saksi RINALDI alias NALDI, saksi RINALDI alias NALDI dihubungi oleh terdakwa kemudian saksi RINALDI alias NALDI menyerahkan handphone kepada saksi untuk berbicara dengan terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa teman terdakwa hendak menjual timbangan digital barter dengan narkoba jenis shabu dan sepakat bertemu di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, sewaktu saksi dan saksi RINALDI alias NALDI bertemu dengan terdakwa dan temannya di Pondok Kolam Ikan milik Sdr. BUDI, kemudian terdakwa mengenalkan temannya kepada saksi yang saksi ketahui bernama saksi ALFAIRI alias AL lalu saksi menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi ALFAIRI alias AL namun saksi ALFAJRI alias AL kembali menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi, setelah itu saksi, terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, dan saksi RINALDI alias NALDI duduk bercerita di pondok tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Kampar melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, dan saksi RINALDI alias NALDI, saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan di bawah tempat duduknya 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi, terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, dan saksi RINALDI alias

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NALDI beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna hitam milik saksi ALFAJRI alias AL tersebut yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi adalah merupakan timbangan emas, dan saksi mengetahui timbangan digital tersebut selain untuk menimbang emas juga bisa digunakan untuk menimbang narkoba jenis shabu. Adapun setahu saksi baik terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL maupun saksi RINALDI alis NALDI bukan merupakan pedagang emas.
- Bahwa saksi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. AZWIR alias IWIR, dan saksi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. AZWIR alias IWIR untuk saksi jual kembali maupun untuk saksi gunakan sendiri.
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening; 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening; 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus; 1 (satu) buah kotak merk Horse warna merah putih; 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna hitam; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kaleng merk Redoxon warna orange; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning; 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Polisi BM 6301 JR No. Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1IB9126AK032048 No. Mesin JB91E-2024829; dan uang tunai sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui saksi ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 23.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kampar, bertempat di sebuah pondok yang berada di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Selain terdakwa saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap saksi ALFAJRI alias AL bin MUHAMMAD, saksi RINALDI alias NALDI bin AZMU SATAR, dan saksi LION HELMI alias DOYOK bin ABDUL RAHMAN.
- Bahwa terdakwa ditangkap bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wib, saksi menemui terdakwa kemudian saksi ALFAJRI alias AL meminta kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit timbangan digital merk HWTL warna hitam milik saksi ALFAJRI alias AL, lalu terdakwa menghubungi saksi RINALDI alias NALDI dan menanyakan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi IJON HELMI alias DOYOK, karena saat itu saksi RINALDI alias NALDI sedang bersama saksi IJON HELMI alias DOYOK kemudian saksi RINALDI alias NALDI menyerahkan handphone kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK untuk berbicara dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan timbangan digital milik saksi ALFAJRI alias AL tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK dan sepakat bertemu di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi ALFAJRI alias AL bertemu dengan saksi RINALDI alias NALDI dan saksi IJON HELMI alias DOYOK di Pondok Kolam Ikan milik Sdr. BUDI, kemudian saksi IJON HELMI alias DOYOK menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi ALFAJRI alias AL namun karena saksi ALFAJRI alias AL saat itu sedang membutuhkan uang tunai lalu saksi ALFAJRI alias AL kembali menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK, setelah itu terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK duduk bercerita di pondok tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Kampar yang diantaranya saksi HENDRIK SIANTURI dan saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi IJON HELMI alias DOYOK ditemukan di bawah tempat duduknya 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ALFAIRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IJON HELMI alias DOYOK beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu dan terakhir kali terdakwa menggunakannya tiga minggu yang lalu, apabila terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu badan terdakwa akan menjadi ringan.
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening; 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening; 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus; 1 (satu) buah kotak merk Horse warna merah putih; 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna hitam; 1 (satu) buah korek api gas; 1 (satu) buah kaleng merk Redoxon warna orange; 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna kuning; 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna putih; 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna putih; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R No. Polisi BM 6301 JR No. Rangka MH1JB9126AK03Z048 No. Mesin JB91E-2024829; dan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengetahui saksi IJON HELMI alias DOYOK ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening;
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening;
- 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah kotak merk Horse warna merah Putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna Merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna Hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaleng merk Redoxon warna Orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna Hitam No. Poiisi BM 6301 JR No. Rangka MH1JB9126AK032048 No. Mesin JB91E2024829;
- Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wib, saksi ALFAJRI alias AL bin MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ALFAJRI alias AL meminta kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek HWTL milik saksi ALFAJRI alias AL, lalu terdakwa menghubungi saksi RINALDI alias NALDI bin AZMU SATAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan menanyakan keberadaan saksi IJON HELMI alias DOYOK bin ABDUL RAHMAN (dilakukan penuntutan terpisah), karena saat itu saksi RINALDI alias NALDI sedang bersama saksi IJON HELMI alias DOYOK kemudian saksi RINALDI alias NALDI menyerahkan handphone kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK untuk berbicara dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan timbangan digital milik saksi ALFAJRI alias AL tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK dan sepakat bertemu di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi ALFAJRI alias AL bertemu dengan saksi RINALDI alias NALDI dan saksi IJON HELMI alias DOYOK di Pondok Kolam Ikan milik Sdr. BUDI, kemudian saksi IJON HELMI alias DOYOK menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi ALFAJRI alias AL namun karena saksi ALFAJRI alias AL saat itu sedang membutuhkan uang tunai lalu saksi ALFAJRI alias AL kembali menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK, setelah itu terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK duduk bercerita di pondok

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Kampar yang diantaranya saksi HENDRIK SIANTURI dan saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK, saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi IJON HELMI alias DOYOK ditemukan di bawah tempat duduknya 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 76/IL.02.5106/2017 tanggal 02 Juni 2017, dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.06.K.268.2017 tanggal 08 Juni 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Setiap Orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" atau "*Barang Siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ"* adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*Setiap Orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutny;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ANDIKA alias DIKA bin ALI UNAR** adalah benar diri terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **ANDIKA alias DIKA bin ALI UNAR** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "*kesengajaan*" (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan "*kealpaan*" (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wib, saksi ALFAJRI alias AL bin MUHAMMAD (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ALFAJRI alias AL meminta kepada terdakwa untuk mencarikan pembeli 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam merek HWTL milik saksi ALFAJRI alias AL, lalu terdakwa menghubungi saksi RINALDI alias NALDI bin AZMU SATAR (dilakukan penuntutan terpisah) dan menanyakan keberadaan saksi IJON HELMI alias DOYOK bin ABDUL RAHMAN (dilakukan penuntutan terpisah), karena saat itu saksi RINALDI alias NALDI sedang bersama saksi IJON HELMI alias DOYOK kemudian saksi RINALDI alias NALDI menyerahkan handphone kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK untuk berbicara dengan terdakwa lalu terdakwa menawarkan timbangan digital milik saksi ALFAJRI alias AL tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK dan sepakat bertemu di Kolam Ikan milik Sdr. BUDI yang terletak di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB, sewaktu terdakwa dan saksi ALFAJRI alias AL bertemu dengan saksi RINALDI alias NALDI dan saksi IJON HELMI alias DOYOK di Pondok Kolam Ikan milik Sdr. BUDI, kemudian saksi IJON HELMI alias DOYOK menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu kepada saksi ALFAJRI alias AL namun karena saksi ALFAJRI alias AL saat itu sedang membutuhkan uang tunai lalu saksi ALFAJRI alias AL kembali menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi IJON HELMI alias DOYOK, setelah itu terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK duduk bercerita di pondok tersebut. Selanjutnya sekitar jam 23.00 WIB, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Kampar yang diantaranya saksi HENDRIK SIANTURI dan saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK, saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi IJON HELMI alias DOYOK ditemukan di bawah tempat duduknya 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi ALFAJRI alias AL, saksi RINALDI alias NALDI, dan saksi IJON HELMI alias DOYOK beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 76/IL.02.5106/2017 tanggal 02 Juni 2017, dengan berat kotor 0,66 (nol koma enam enam) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram digunakan untuk Pengadilan, dan pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram digunakan untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.84.B.06.K.268.2017 tanggal 08 Juni 2017, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa sudah mengetahui 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik saksi Ijon Helmi Alias Doyok yang digunakan sebagai penukaran dalam hal membeli 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Hitam milik saksi Al Fajri Als Al, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan perbuatan saksi Ijon Helmi Alias Doyok tersebut kepada pihak yang berwajib dan Terdakwa tidak berwenang untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening;
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu di bungkus plastik bening;
- 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah kotak merk Horse warna merah Putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna Merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna Hitam;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kaleng merk Redoxon warna Orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Kuning;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna Hitam No. Poiisi BM 6301 JR No. Rangka MH1JB9126AK032048 No. Mesin JB91E2024829;
- Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain atas nama atas nama Ijon Helmi Alias Doyok, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ijon Helmi Alias Doyok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 jo 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA alias DIKA bin ALI UNAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening;
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening;
 - 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah kotak merk Horse warna merah Putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro warna Merah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk HWTL warna Hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng merk Redoxon warna Orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Ericsson warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna Putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 R warna Hitam No. Poiisi BM 6301 JR No. Rangka MH1JB9126AK032048 No. Mesin JB91E2024829;
- Uang tunai sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

dipergunakan dalam perkara lain atas nama IJON HELMI alias DOYOK.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **12 SEPTEMBER 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S,S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **14 SEPTEMBER 2017** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FADIL, S.H

DECKY CHRISTIAN, S., S.H.,

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn

Panitera,

MANSYUR, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)